



P U T U S A N

Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Bin H. Abdulrahman Daengpasore
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/15 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Gemilang Blok C No. 06 Kel. Patam Lestari
Kec. Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Christopher EF Silitonga, S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBH Suara Keadilan beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A 3 No.18 Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 562/Pen.Pid/2023/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia", melanggar Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru tosca;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rosegold beserta hardcase bening;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan hardcase warna hitam kombinasi putih;
 4. 1 (satu) lembar boarding pass sekupang – harbourfront center a.n AYU PRAMES WARI;
 5. 1 (satu) lembar tiket kapal sindo ferry sekali jalan;
 6. 1 (satu) buah paspor a.n AYU PRAMES WARI dengan nomor paspor C4182146;
 7. 1 (satu) bundel pemesanan kamar Lai Lai apartment kamar 410;
 8. 1 (satu) buah buku merkk bigboss warna merah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama DAKHULUL WAHID Als ANTON

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-047/Etl.2/Batam/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE bersama-sama dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 April 2023 saksi AYU PRAMES WARI yang sedang berada di Medan menghubungi saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp yang sebelumnya ada melihat postingan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON di sosial media Facebook dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI untuk bekerja ke luar negeri dan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyanggupinya, lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AYU PRAMES WARI sepakat dengan potongan gaji selama 4 bulan dengan gaji 650 Dolar Singapura di tambah 100 dolar singapura apabila tidak ada libur dalam satu bulan sebagai pembayaran pengurusan keberangkatan kepada saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON saat saksi AYU PRAMES WARI sudah bekerja di luar negeri nantinya, namun segala operasional keberangkatan saksi AYU PRAMES WARI dari Medan hingga ke Singapura ditanggung oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON meminta saksi AYU PRAMES WARI untuk melengkapi persyaratan berupa passport, KTP dan kartu vaksin. Setelah dilengkapi, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON membelikan saksi AYU PRAMES WARI tiket pesawat Lion Air dari Padang menuju ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2023 saksi AYU PRAMES WARI berangkat dari Medan ke Padang lalu dari Bandara Minang Kabau menuju ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menjemput saksi AYU PRAMES WARI bersama-sama dengan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang bekerja dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi AYU PRAMES WARI diantar ke Apartement Lai Lai yang beralamat di Komp. Nagoya Square Blok E No.1 RT.002 RW.001 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang mana selama saksi AYU PRAMES WARI berada di tempat penampungan sementara, saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia dan atas pekerjaan tersebut saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE akan menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta per trip keberangkatan calon pekerja migran Indonesia menerima upah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang sewa apartement Lai Lai tempat penampungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan Terdakwa yang bekerja di Konter Sindo Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dengan rincian sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian tiket kapal ferry tujuan batam – singapura, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang foto copy IPA, dan ICA dan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih Terdakwa. lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura.

- Selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan agensi yang ada di Singapura untuk mencari majikan untuk saksi AYU PRAMES WARI di Singapura. Setelah itu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyuruh saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE berkomunikasi dengan Terdakwa dan sepakat untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE mengantar saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE dan saksi AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Bareleng. Setelah dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE bersama-sama dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) sampai dengan huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 April 2023 saksi AYU PRAMES WARI yang sedang berada di Medan menghubungi saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp yang sebelumnya ada melihat postingan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON di sosial media Facebook dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI untuk bekerja ke luar negeri dan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyanggupinya, lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dan saksi AYU PRAMES WARI sepakat dengan potongan gaji selama 4 bulan dengan gaji 650 Dolar Singapura di tambah 100 dolar singapura apabila tidak ada libur dalam satu bulan sebagai pembayaran pengurusan keberangkatan kepada saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON saat saksi AYU PRAMES WARI sudah bekerja di luar negeri nantinya, namun segala operasional keberangkatan saksi AYU PRAMES WARI dari Medan hingga ke Singapura ditanggung oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON meminta saksi AYU PRAMES WARI untuk melengkapi persyaratan berupa passport, KTP dan kartu vaksin. Setelah dilengkapi, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON membelikan saksi AYU PRAMES WARI tiket pesawat Lion Air dari Padang menuju ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2023 saksi AYU PRAMES WARI berangkat dari Medan ke Padang lalu dari Bandara Minang Kabau menuju ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menjemput saksi AYU PRAMES WARI bersama-sama dengan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang bekerja dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi AYU PRAMES WARI diantar ke Apartement Lai Lai yang beralamat di Komp. Nagoya Square Blok E No.1 RT.002 RW.001 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang mana selama saksi AYU PRAMES WARI berada di tempat penampungan sementara, saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia dan atas pekerjaan tersebut saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE akan menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta per trip keberangkatan calon pekerja migran Indonesia menerima upah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa apartment Lai Lai tempat penampungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan Terdakwa yang bekerja di Konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dengan rincian sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian tiket kapal ferry tujuan Batam – singapura, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang foto copy IPA, dan ICA dan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih Terdakwa. lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura.

- Selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan agensi yang ada di Singapura untuk mencari majikan untuk saksi AYU PRAMES WARI di Singapura. Setelah itu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyuruh saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE berkomunikasi dengan Terdakwa dan sepakat untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE mengantar saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE dan saksi AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang. Setelah



dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa keempat calon Pekerja Imigran Indonesia tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Setiap pekerja Migran indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan " :

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun,
- b. Memiliki kompetensi,
- c. Sehat jasmani dan rohani,
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chintya Meliana Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Unit VI (enam) Unit PPA Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan sehubungan Pekerjaan Migran Indonesia Non Prosedural di Pelabuhan Internasional Sekupang Kec. Sekupang - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 07.30 wib unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Bareleng berhasil mengamankan pelaku yang bernama VICTORIA MERI dan korban calon pekerja migran indonesia yang bernama AYU PRAMES WARI di Pelabuhan Internasional Sekupang Kec. Sekupang - Kota Batam. Setelah dilakukan interogasi awal bahwa benar korban tersebut akan berangkat ke Singapura dengan menggunakan Kapal dan ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Setelah itu terhadap pelaku yang diamankan yang bernama AYU PRAMES WARI ialah berperan sebagai orang yang memberangkatkan para korban calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan ke Pelabuhan Internasional Sekupang Kec. Sekupang - Kota batam dan sebagai orang yg menjaga serta mengawasi kegiatan sehari hari para korban calon pekerja migran indonesia di tempat penampungan yang beralamat di Lai Lai Apartement Kamar Nomor 410 Jl. Imam Bonjol Komp. Nagoya Squire Kec. Batu ampar - Kota batam. Setelah mendapatkan keterangan dari pelaku AYU PRAMES WARI didapatkan peran dari pelaku lainnya yang mana terdapat pelaku yang berperan sebagai orang yg mengurus dan memberikan Tiket keberangkatan korban dengan rute Batam - Singapura. Berkaitan dgn hal tsb diduga pelaku ILHAM bekerja di konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang Kec. Sekupang - Kota batam sebagai konter taxi dan Unit VI (enam) Satreskrim Polresta Bareleng berhasil mengamankan pelaku tersebut yakni bernama ILHAM. Setelah itu Unit VI (enam) Satreskrim Polresta Bareleng melakukan pengembangan dan bahwa benar berhasil mengamankan pelaku yang berperan sebagai orang yang merekrut para korban calon pekerja migran indonesia dari daerah asal ke kota batam. Kemudian menjemput korban calon pekerja migran indonesia di Bandara Hang Nadim - Kota batam dan memfasilitasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan yang berada di Lai Lai Apartement Kamar Nomor 410 Jl. Imam Bonjol Komp. Nagoya Squire Kec. Batu ampar - Kota batam yakni bernama DAKHULUL WAHID Als ANTON;

- Bahwa DAKHULUL WAHID Als ANTON merupakan perekrut, VICTORIA MERI Als GERALDINE yang mengantar dan memenjumpt serta yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia, dan ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE membelikan tiket serta megurus keberangkatan calon PMI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dakhulul Wahid ALS Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Pada tanggal 15 April 2023 saksi AYU PRAMES WARI yang sedang berada di Medan menghubungi Saksi melalui whatsapp yang sebelumnya ada melihat postingan Saksi di social media Facebook dan menanyakan apakah Saksi bisa memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI untuk bekerja ke luar negeri dan Saksi pun menyanggupinya, lalu Saksi dan saksi AYU PRAMES WARI sepakat dengan potongan gaji selama 4 bulan dengan gaji 650 Dolar Singapura di tambah 100 dolar singapura apabila tidak ada libur dalam satu bulan sebagai pembayaran pengurusan keberangkatan kepada Saksi saat saksi AYU PRAMES WARI sudah bekerja di luar negeri nantinya, namun segala operasional keberangkatan saksi AYU PRAMES WARI dari Medan hingga ke Singapura ditanggung oleh Saksi. Kemudian Saksi meminta saksi AYU PRAMES WARI untuk melengkapi persyaratan berupa passport, KTP dan kartu vaksin. Setelah dilengkapi, Saksi membelikan saksi AYU PRAMES WARI tiket pesawat Lion Air dari Padang menuju ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2023 saksi AYU PRAMES WARI berangkat dari Medan ke Padang lalu dari Bandara Minang Kabau menuju ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, Saksi menjemput saksi AYU PRAMES WARI bersama-sama dengan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE sebagai orang yang bekerja dengan Saksi. Kemudian saksi AYU PRAMES WARI diantar ke Apartement Lai Lai yang beralamat di Komp. Nagoya Square Blok E No.1 RT.002 RW.001 Kel. Sungai Jodoh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang mana selama saksi AYU PRAMES WARI berada di tempat penampungan sementara, saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia dan atas pekerjaan tersebut saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE akan menerima upah dari Saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta per trip keberangkatan calon pekerja migran Indonesia menerima upah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang sewa apartment Lai Lai tempat penampungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi. Selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE yang bekerja di Konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi, lalu Saksi mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura;

- Bahwa Selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan agensi yang ada di Singapura untuk mencarikan majikan untuk saksi AYU PRAMES WARI di Singapura. Setelah itu Saksi menyuruh saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE berkomunikasi dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASOR untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura;

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE mengantar saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang. Setelah dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE serta Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. VICTORIA MERI Als GERALDINE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Pada tanggal 05 Mei 2023 saksi AYU PRAMES WARI berangkat dari Medan ke Padang lalu dari Bandara Minang Kabau menuju ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menjemput saksi AYU PRAMES WARI bersama-sama dengan Saksi sebagai orang yang bekerja dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi AYU PRAMES WARI diantar ke Apartement Lai Lai yang beralamat di Komp. Nagoya Square Blok E No.1 RT.002 RW.001 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang mana selama saksi AYU PRAMES WARI berada di tempat penampungan sementara, Saksi yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia dan atas pekerjaan tersebut Saksi akan menerima upah dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta per trip keberangkatan calon pekerja migran Indonesia menerima upah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang sewa apartement Lai Lai tempat penampungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE yang bekerja di Konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON, lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura;

- Bahwa Selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan agensi yang ada di Singapura untuk mencarikan majikan untuk saksi AYU PRAMES WARI di Singapura. Setelah itu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyuruh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASOR untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura;

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Saksi mengantar saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi dan saksi AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang. Setelah dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ILHAM Bin H. ABDULRAHMAN DAENGPASORE serta saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 05 Mei 2023 saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menghubungi Terdakwa yang bekerja di Konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON, lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada dengan Terdakwa untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE mengantar saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE dan saksi AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang. Setelah dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON;
- Dalam memberangkatkan Calon PMI tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru tosca;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rosegold beserta hardcase bening;



3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan hardcase warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) lembar boarding pass sekupang – harbourfront center a.n AYU PRAMES WARI;
5. 1 (satu) lembar tiket kapal sindo ferry sekali jalan;
6. 1 (satu) buah paspor a.n AYU PRAMES WARI dengan nomor paspor C4182146;
7. 1 (satu) bundel pemesanan kamar Lai Lai apartment kamar 410;
8. 1 (satu) buah buku merkk bigboss warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada tanggal 15 April 2023 saksi AYU PRAMES WARI yang sedang berada di Medan menghubungi saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp yang sebelumnya ada melihat postingan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON di sosial media Facebook dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI untuk bekerja ke luar negeri dan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyanggupinya, lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dan saksi AYU PRAMES WARI sepakat dengan potongan gaji selama 4 bulan dengan gaji 650 Dolar Singapura di tambah 100 dolar singapura apabila tidak ada libur dalam satu bulan sebagai pembayaran pengurusan keberangkatan kepada saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON saat saksi AYU PRAMES WARI sudah bekerja di luar negeri nantinya, namun segala operasional keberangkatan saksi AYU PRAMES WARI dari Medan hingga ke Singapura ditanggung oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON meminta saksi AYU PRAMES WARI untuk melengkapi persyaratan berupa passport, KTP dan kartu vaksin. Setelah dilengkapi, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON membelikan saksi AYU PRAMES WARI tiket pesawat Lion Air dari Padang menuju ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2023 saksi AYU PRAMES WARI berangkat dari Medan ke Padang lalu dari Bandara Minang Kabau menuju ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menjemput saksi AYU PRAMES WARI bersama-sama dengan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang



bekerja dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi AYU PRAMES WARI diantar ke Apartement Lai Lai yang beralamat di Komp. Nagoya Square Blok E No.1 RT.002 RW.001 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang mana selama saksi AYU PRAMES WARI berada di tempat penampungan sementara, saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia dan atas pekerjaan tersebut saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE akan menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta per trip keberangkatan calon pekerja migran Indonesia menerima upah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang sewa apartment Lai Lai tempat penampungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Bahwa selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan Terdakwa yang bekerja di Konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dengan rincian sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian tiket kapal ferry tujuan batam – singapura, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang foto copy IPA, dan ICA dan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih Terdakwa. lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura.

- Bahwa selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan agensi yang ada di Singapura untuk mencari majikan untuk saksi AYU PRAMES WARI di Singapura. Setelah itu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyuruh saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE berkomunikasi dengan Terdakwa dan sepakat untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE mengantar saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE dan saksi AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Bareleng. Setelah dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ilham Bin H. Abdulrahman Daengpasore sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" adalah larangan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa Berawal pada tanggal 15 April 2023 saksi AYU PRAMES WARI yang sedang berada di Medan menghubungi saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp yang sebelumnya ada melihat postingan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON di sosial media Facebook dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI untuk bekerja ke luar negeri dan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyanggupinya, lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dan saksi AYU PRAMES WARI sepakat dengan potongan gaji selama 4 bulan dengan gaji 650 Dolar Singapura di tambah 100 dolar singapura apabila tidak ada libur dalam satu bulan sebagai pembayaran pengurusan keberangkatan kepada saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON saat saksi AYU PRAMES WARI sudah bekerja di luar negeri nantinya, namun segala operasional keberangkatan saksi AYU PRAMES WARI dari Medan hingga ke Singapura ditanggung oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON meminta saksi AYU PRAMES WARI untuk melengkapi persyaratan berupa passport, KTP dan kartu vaksin. Setelah dilengkapi, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON membelikan saksi AYU PRAMES WARI tiket pesawat Lion Air dari Padang menuju ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2023 saksi AYU PRAMES WARI berangkat dari Medan ke Padang lalu dari Bandara Minang Kabau menuju ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menjemput saksi AYU PRAMES WARI bersama-sama dengan saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang bekerja dengan saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON. Kemudian saksi AYU PRAMES WARI diantar ke Apartement Lai Lai yang beralamat di Komp. Nagoya Square Blok E No.1 RT.002 RW.001 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang mana selama saksi AYU PRAMES WARI berada di tempat penampungan sementara,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE yang mengurus keperluan makan dan mengawasi kegiatan calon pekerja migran Indonesia dan atas pekerjaan tersebut saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE akan menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta per trip keberangkatan calon pekerja migran Indonesia menerima upah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang sewa apartment Lai Lai tempat penampungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Bahwa selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan Terdakwa yang bekerja di Konter Sindo Ferry Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai konter taxi dan memberitahukan bahwa ada seorang wanita (saksi AYU PRAMES WARI) yang akan diberangkatkan ke Singapura yang mana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON dengan rincian sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian tiket kapal ferry tujuan batam – singapura, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang foto copy IPA, dan ICA dan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih Terdakwa. lalu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON mengirimkan foto passport milik saksi AYU PRAMES WARI melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk dibelikan tiket keberangkatan dari Batam ke Singapura.

- Bahwa selanjutnya saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON berkomunikasi dengan agensi yang ada di Singapura untuk mencari majikan untuk saksi AYU PRAMES WARI di Singapura. Setelah itu saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON menyuruh saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE berkomunikasi dengan Terdakwa dan sepakat untuk memberangkatkan saksi AYU PRAMES WARI di hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 08.40 wib dengan menggunakan kapal laut Sindo Express tujuan Batam – Singapura.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE mengantarkan saksi AYU PRAMES WARI dari apartemen menuju ke Pelabuhan Internasional Sekupang untuk bertemu dengan Terdakwa agar saksi AYU PRAMES WARI diberangkatkan ke Singapura. Kemudian sekira

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 wib saksi VICTORIA MERI Als GERALDINE dan saksi AYU PRAMES WARI diamankan oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang. Setelah dilakukan interogasi diketahui saksi AYU PRAMES WARI akan berangkat ke Singapura untuk bekerja serta ditemukan 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor AFEVZCKWSK dengan rute Batam tujuan Harbourfront Centre Singapura. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta saksi DAKHULUL WAHID Als ANTON.

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel



Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru tosca;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rosegold beserta hardcase bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan hardcase warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) lembar boarding pass sekupang – harbourfront center a.n AYU PRAMES WARI;
5. 1 (satu) lembar tiket kapal sindo ferry sekali jalan;
6. 1 (satu) buah paspor a.n AYU PRAMES WARI dengan nomor



paspor C4182146;

7. 1 (satu) bundel pemesanan kamar Lai Lai apartment kamar 410;

8. 1 (satu) buah buku merk bigboss warna merah

Masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DAKHULUL WAHID Als ANTON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalurkan pekerja migran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin H. Abdulrahman Daengpasore telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Orang per seorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru tosca;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rosegold beserta hardcase bening;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan hardcase warna hitam kombinasi putih;
 4. 1 (satu) lembar boarding pass sekupang – harbourfront center a.n AYU PRAMES WARI;
 5. 1 (satu) lembar tiket kapal sindo ferry sekali jalan;
 6. 1 (satu) buah paspor a.n AYU PRAMES WARI dengan nomor paspor C4182146;
 7. 1 (satu) bundel pemesanan kamar Lai Lai apartment kamar 410;
 8. 1 (satu) buah buku merkk bigboss warna merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DAKHULUL WAHID AIS ANTON

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua Nanang Herjunanto, S.H.,M.H dan Yianne Marietta R.M., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)